



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 381 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 577/PL.02.5-BA/5106/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 380 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 382 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan

Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 381 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGLI TAHUN 2024

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 50.500	Rp 2.929.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 50.500	Rp 2.929.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	58 Kegiatan	x	30%	x	1.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 1.740.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	58 Paket			x	Rp 120.000	Rp 6.960.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	192 Buah			x	Rp 120.000	Rp 23.040.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	4 Buah	x	Rp 678.000	Rp 5.424.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	40 Buah	x	Rp 240.200	Rp 19.216.000
	c. Spanduk	200 %	x	72 Buah	x	Rp 187.400	Rp 26.985.600
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 70.000.000
	b. Brosur	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 70.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 70.000.000
	d. Poster	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 200.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.500	Rp 505.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 770.000	Rp 15.400.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	126 Paket			x	Rp 500.000	Rp 63.000.000
	d. Simakrama	1000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 50.500	Rp 2.929.000.000
TOTAL							Rp 11.637.025.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti